



PUTUSAN

Nomor 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

., Tempat lahir di Tembilahan, 15 Februari 1968, Jenis kelamin Perempuan, agama islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir Sarjana, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sederhana Gg. Bunga Padi No. 36, Kelurahan Tembilhan Hulu, Kecamatan Tembilhan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2020 dengan ini memberikan kuasa kepada **TITIN TRIANA, S.H., M.H dan REKAN ADVOKAD/PENASEHAT HUKUM**. Beralamat di Jalan Kembang No. 13 Kelurahan Tembilhan Hilir, Kecamatan Tembilhan, **Kabupaten Indragiri Hilir**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilhan dengan Nomor 359/SK-G/CG/2020/PA.Tbh tanggal 03 Desember 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

., tempat lahir Pasir Penyu, 21 April 1958, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No. 31 RT.003 RW.010, Kelurahan Tembilhan Hulu, Kecamatan Tembilhan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 1991 bertepatan dengan 10-06-1412 H dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 389/16/XII/1991, dan di tandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 16 Desember 1991;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Jalan Provinsi Parit 8, setelah itu pindah ke Jalan A.Yani Gg.Serta Daya No. 32 dan terakhir tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 -, Tembilahan 12-10-1992
 -, Tembilahan 29-01-1998
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2006, di saat itu pada tanggal 10 Maret 2006 Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, di tanggal 29 Juni 2006 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada perempuan tersebut, di tahun 2006 Tergugat sudah mulai sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2018, Tergugat masih sering berkata-kata kasar kepada Tergugat, dan Tergugat masih tetap bertahan demi anak-anak, dan di tahun 2018, Tergugat meminta kepada Pengugat

Hal. 2 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarkan angsuran mobil Tergugat dan Penggugat dan saat itu Tergugat sudah memasuki masa pensiun, dan Penggugat merasa keberatan untuk membayarkan angsuran mobil tersebut, dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat turut membantu untuk kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa di Tahun 2019, pertengkaran kembali terjadi penyebabnya tetap masalah pembayaran angsuran mobil, dan di bulan Desember 2019, anak Penggugat menemukan perbincangan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Tergugat dengan beberapa perempuan via sms dan chat termasuk perbincangan dengan perempuan yang pernah dinikahnya di tahun 2006;
7. Bahwa puncaknya terjadi di bulan April tahun 2020 Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pengugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah melampirkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.93/SEKDA/XI/HK-2020 tentang Pemberian Izin Perceraian an., S.Pd NIP. 19680215 199807 2 002,

Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dinyatakan Penggugat berhak melanjutkan persidangannya;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Aziz Mahmud Idris, S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 12 Desember 2020, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya mengajukan perbaikan gugatan mengenai tempat lahir Tergugat dan identitas Penggugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- hamper 22 tahun tergugat dan penggugat tidak pernah tidur bersama setempat tidur (seranjang)
- penggugat kalau kemana- mana tidak pernah memberi tahu kepada tergugat kemana penggugat pergi.
- kalau tergugat mau berhubungan intim dengan penggugat untuk melayani tergugat di paksa dulu baru penggugat mau.
- tanggal 7 Oktober 2008 Selasa Pukul 16.30 (4.30) Wib penggugat membakar rumah dan pakaian tergugat dengan bensin.
- tergugat sakit di rumah orang tua (akibat penggugat tak pernah ambil tahu kalau tergugat sakit) di jemput oleh adik tergugat, penggugat tidak mau datang.
- sudah 2X penggugat meninggal kan rumah
 - a. Tanggal 15 Agustus 2006 hari Selasa Pukul 20.00 (08.00) Wib
 - b. Tanggal April 2020 hari Jum'at malam Pukul 21.00 (09.00) Wib
- Sebelum nikah dengan penggugat, penggugat pernah lari dengan laki- laki lain karena keluarga dan orang tua penggugat tidak setuju.

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Berkenalan dengan tergugat, penggugat minta kepada tergugat untuk menikahi penggugat. Kalau tidak mau menikahi penggugat, penggugat mau bunuh diri.

Oleh sebab itu tergugat sangat memperhatikan anak- anak tergugat dan penggugat jangan sampai kelakuan nya seperti penggugat yang pernah lari dengan laki-laki lain terutama anak perempuan.

- Perempuan yang tergugat nikahi sudah tergugat talaq di Tembilahan pada Tanggal 08 April 2006 bukan Tanggal 29 Juni 2006.

Ini merupakan rekayasa dari penggugat c.q melalui penasehat hukum penggugat.

- Anak- anak yang di banggakan tergugat ikut andil (memisahkan tergugat dan penggugat dalam hidup berumah tangga)

Pernyataan ini tergugat dengar dalam pengakuan sidang pertama gugatan cerai tanggal 17-12-2020 Kamis di Pengadilan Agama Tembilahan.

Ini merupakan salah satu contoh Anak tergugat dan penggugat pikiran nya sudah terkontaminasi dengan ajaran keluarga penggugat.

Bukan mau menyatukan malahan mau memisahkan.

Dengan alasan penggugat sampaikan melalui gugatan cerai melalui kuasa hukum penggugat.

Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan agar dapat :

- Menolak gugatan cerai kepada tergugat melalui kuasa hukum penggugat
- Menolak menjatuhkan talaq satu ba'in shugro, terhadap
- Menolak membebaskan biaya perkara menurut hukum (kenapa tergugat harus membayar beban biaya perkara menurut hukum. Yang mengajukan gugatan cerai penggugat bukan tergugat

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa hampir 22 tahun, Tergugat dan Penggugat tidak pernah tidur bersama, dan ini benar adanya, tetapi ini merupakan kemauan dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah memberi tahu kemana Penggugat pergi, jelas ini dibantah oleh Penggugat, bahwa Penggugat selalu memberitahukan kepada Tergugat apa bila Pengugat ingin keluar rumah;
- Bahwa Tergugat mendalilkan kalau Tergugat mau berhubungan intim dengan Penggugat untuk melayani Tergugat di paksa dulu baru Penggugat mau, Pengugat membantah bahwa Penggugat merasa keberatan dikarenakan pada saat akan berhubungan Tergugat selalu memperlihatkan video-video porno dan itu membuat Pengugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 Selasa pukul 16.30 Penggugat membakar rumah dan pakaian Tergugat dengan bensin, dan itu tidak benar, yang benar di tahun 2006, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan hal itu menyebabkan Penggugat marah dan saat itu Penggugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat, dan dalam keadaan emosi itulah Penggugat benar mengumpulkan baju-baju Tergugat bukan membakar rumah;
- Bahwa Tergugat mendalilkan Tergugat sakit di rumah orang tua (akibat Penggugat tidak pernah ambil tahu kalau Tergugat sakit) di jemput oleh adik Tergugat, Penggugat tidak mau datang, itu tidak benar, Tergugat memang pernah sakit dan Pengugat tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dengan merawat Tergugat dengan mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendalilkan sudah dua kali Pengugat meninggalkan rumah

Hal. 6 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2006 hari selasa pukul 20.00 WIB
- Tanggal 8 Mei 2020 hari jumat malam pukul 21.00 WIB
- Yang benar Tergugat tiga kali meninggalkan rumah disebabkan karena prilaku Tergugat kepada Penggugat, yang sebenarnya :
- Tahun 1999, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat melemparkan barang dan mengakibatkan kaki Pengugat terluka;
- Tahun 2006, disaat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tahun 2020, kembali Penggugat menemukan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan perempuan yang sama yang dinikahnya tahun 2006 bernama
- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sebelum nikah dengan Tergugat, Pengugat pernah lari dengan laki-laki lain karena keluarga dan orang tua Penggugat tidak setuju, berkenalan dengan Tergugat, Penggugat minta kepada Tergugat untuk menikahi Penggugat, kalau tidak mau menikahi Penggugat, Penggugat mau bunuh diri, dan ini tidak benar, yang benar saat itu Penggugat sedang ada masalah dengan orang tua Penggugat dan Penggugat pergi bersama teman perempuan Penggugat dan bukan dengan laki-laki, dan tidak benar dalil yang menyatakan bahwa Pengugat akan bunuh diri apa bila Tergugat tidak menikahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan di tahun 2006 tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah di Talaq di tahun yang sama di Tembilahan, dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut di tahun 2020;
- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa anak-anak yang dibanggakan Tergugat ikut andil (memisahkan Tergugat dan Penggugat dalam hidup berumah tangga), itu tidak benar, yang benar anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sudah paham bagaimana hubungan yang tidak harmonis antara kedua orang tuanya, dan anak Penggugat dan Tergugatlah yang menemukan

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil percakapan Tergugat dengan beberapa perempuan lewat media social;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 389/16/XII/1991 tanggal 15 Desember 1991, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dengan tertanggal 10 Maret 2006, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Talaq atas nama kepada tertanggal 29 Juni 2006, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 September 2006, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi hasil printout seorang wanita melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi hasil printout chat dan foto seorang wanita melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok

Hal. 8 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi hasil printout chat melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi hasil printout sms melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi hasil printout chat melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi hasil printout csms dan foto seorang wanita melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi hasil printout chat melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi hasil printout chat melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1., umur 43 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



menikah pada tanggal 15 Desember 1991;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Provinsi Parit 8, setelah itu pindah ke Jalan A.Yani Gg.Serta Daya No. 32 dan terakhir tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2006 dan sering terjadi perselisihan, dengan penyebab Tergugat menikah lagi dengan, dan kemudian telah dijatuhkan talak padanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat chattingan dengan beberapa wanita via messenger yang di perlihatkan anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 8 Mei 2020, dengan di usirnya Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bahkan mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu semenjak 8 Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat mendatangi keluarga Penggugat 2 kali untuk mengajak kembali Penggugat berdamai, namun tidak berhasil;

2., umur 41 tahun,;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Provinsi Parit 8, setelah itu pindah ke Jalan A.Yani Gg.Serta Daya No. 32 dan terakhir tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi menyaksikan kaki Penggugat berdarah, dikarenakan gelas kaca yang di lempar Penggugat ke dinding dan mengenai Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan pada tahun 2006, dengan penyebab Penggugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 08 Mei 2020, Saksi menjemput Penggugat karena telah di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu semenjak 8 Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat mendatangi keluarga Penggugat 2 kali untuk mengajak kembali Penggugat berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1., umur 49 tahun:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 11 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Provinsi Parit 8, setelah itu pindah ke Jalan A.Yani Gg.Serta Daya No. 32 dan terakhir tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sudah lama, yang saksi ketahui dari cerita Tergugat yang penyebabnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

2., umur 62 tahun:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selaku Ketua RT saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa pada tahun 2020 keluarga Penggugat datang ke rumah saksi meminta izin untuk menjemput membawa Penggugat ke rumah saksi dikarenakan ada terjadi pertengkaran di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menemani keluarga Penggugat untuk ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dalam

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sedih sudah bersiap – siap pergi dari rumah Tergugat karena di usir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 03 Februari 2021 dan telah termuat dalam berita sidang perkara ini, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Penggugat adalah seorang PNS Guru SD 001 Tembilahan Hulu dan telah melampirkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.93/SEKDA/XI/HK-2020 tentang Pemberian Izin Perceraian an., S.Pd NIP. 19680215 199807 2 002, dengan demikian Penggugat telah memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga patut dinyatakan Penggugat berhak melanjutkan persidangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 02 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 359/SK-G/CG/2020/PA.Tbh tanggal 03 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal

Hal. 13 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Aziz Mahmud Idris, S.H.I**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 12 Desember 2020, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan

Hal. 14 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat berhubungan via sms dan chat dengan beberapa wanita, berkata kasar dan mengenai pembayaran angsuran mobil Tergugat, Penggugat dengan Tergugat berpisah dengan di usirnya Penggugat oleh Tergugat dari tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara tertulis di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat serta keberatan cerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P.1 s/d P.12** dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 1991 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nikah dengan tertanggal 10 Maret 2006 yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*), tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dibantah oleh Tergugat, namun isi dan tanda tangan tersebut di akui dan didukung oleh keterangan saksi Penggugat, oleh karenanya bukti P.2 tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 288 R.Bg Jo. Pasal 1875 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Talaq atas nama kepada tertanggal 29 Juni 2006, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pejabat Kantor Pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat, namun isi dan tanda tangan tersebut di akui dan didukung oleh keterangan saksi Penggugat, oleh karenanya bukti P.3 tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 288 R.Bg Jo. Pasal 1875 KUH Perdata);

Hal. 16 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 September 2006, bermaterai cukup, telah dinazagelen Pejabat Kantor Pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat, namun isi dan tanda tangan tersebut di akui dan didukung oleh keterangan saksi Penggugat, oleh karenanya bukti P.3 tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 288 R.Bg Jo. Pasal 1875 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan Fotokopi hasil printout seorang wanita dan chattingan dengan wanita melalui kamera hp, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dibantah oleh Tergugat, namun di akui dan didukung oleh keterangan saksi, tapi tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tersebut hanya berupa screenshot yang diambil Termohon dari handphone. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 bahwa alat bukti surat elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah bukti permulaan dan oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Pemohon maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yaitu Adik Kandung, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahannya, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat berhubungan via sms dan chat dengan beberapa wanita, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 08 Mei 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 1991 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 389/16/XII/1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua di Jalan Provinsi Parit 8, setelah itu pindah ke Jalan A.Yani Gg.Serta Daya No. 32 dan terakhir tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan

Hal. 18 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat berhubungan via sms dan chat dengan beberapa wanita;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 08 Mei 2020 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Pengugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yaitu Adik Kandung Tergugat dan Ketua RT Penggugat dan Tergugat, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sudah berpisah rumah yang penyebabnya tidak diketahui, sedangkan mengetahui pada tahun 2020 yang lupa waktu dan harinya, mengetahui terjadi peristiwa yang dimana Penggugat ketakutan dan di usir oleh Tergugat, sehingga berakhir dengan di jemput oleh keluarga Penggugat, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima (Vide : Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 1991 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 389/16/XII/1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua di Jalan Provinsi Parit 8, setelah itu pindah ke Jalan A.Yani Gg.Serta Daya No. 32 dan terakhir tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang saksi tidak ketahui;

Hal. 20 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Pengugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat, Tergugat menyatakan membenarkan Replik Penggugat poin 3 mengenai bahwa benar adakalanya Penggugat memutar video porno jika akan melakukan hubungan intim, yang mana juga menjadi sebab tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti Penggugat dan bukti Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 1991 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 389/16/XII/1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua di Jalan Provinsi Parit 8, setelah itu pindah ke Jalan A.Yani Gg.Serta Daya No. 32 dan terakhir tinggal di Jalan A. Yani Gg. Serta Daya No 31, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama 22 tahun tidak pernah tidur bersama lagi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat berhubungan via sms dan chat dengan beberapa wanita, memutar video porno ketika akan berhubungan badan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 08 Mei 2020 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Pengugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di

Hal. 22 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta, serta Majelis Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1442 Hijriyah.**, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hal. 25 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. THAIF, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 85.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No. 0920/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)